



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 46 /M.PPN/HK/03/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan reformasi terhadap sistem dan regulasi sektor infrastruktur di Indonesia, pemerintah mendapatkan dukungan pendanaan melalui pinjaman luar negeri dari *Asian Development Bank* (ADB) dalam bentuk program/proyek *Infrastructure Reform Sector Development Project* (IRSDP);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan program/proyek IRSDP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi *Infrastructure Reform Sector Development Project* (IRSDP);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi *Infrastructure Reform Sector Development Project* (IRSDP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : *Loan Agreement No. 2264 INO between The Republic of Indonesia and Asian Development Bank on Infrastructure Reform Sector Development Project, Dated on November 23, 2006;*




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP)*.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi *Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi *Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)* terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. melakukan koordinasi pemantauan dan pengawasan hasil-hasil pelaksanaan IRSDP khususnya target dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan *policy matrix* agar pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pertemuan berkala untuk melakukan evaluasi dan memberikan pengarah atas pelaksanaan kegiatan dalam komponen program *loan* dan *project loan* berdasarkan laporan dari tim pelaksana;
 - d. melaporkan hasil-hasil pelaksanaan dan pencapaian IRSDP kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Tim Teknis bertugas :
- menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah untuk pengambilan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan IRSDP yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* maupun evaluasi program;
 - melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan IRSDP, khususnya kegiatan di komponen program *loan* dan *project loan*;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi atas target atau sasaran yang ditetapkan dalam IRSDP;
 - melaporkan hasil-hasil perkembangan pelaksanaan IRSDP kepada Tim Pengarah;
 - melakukan tugas lainnya yang diamanatkan oleh Tim Pengarah.
- KELIMA : Dalam rangka kegiatan Tim IRSDP, Ketua Tim Pengarah dapat membentuk Unit Manajemen Proyek/*Project Managent Unit* (PMU) *Infrastructure Reform Sector Development Project* (IRSDP).
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim IRSDP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 


ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Menteri ESDM;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Inspektur Utama Bappenas;

10. Kepala ...

10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 46 /M.PPN/HK/03/2011
TANGGAL 31 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP)

A. TIM PENGARAH

- KETUA : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- WAKIL KETUA : Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- ANGGOTA :
1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
 4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
 7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
 8. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
 9. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
 11. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
 12. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
 13. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;
 14. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;
 15. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 16. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum;
 17. Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum;
 18. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

B. TIM ...